

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah Negara hukum, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang terdiri dari manusia-manusia sebagai makhluk berbudaya mempunyai kesadaran untuk membeda-bedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan untuk mempertahankan hidup satu sama lain. Kehidupan manusia dalam masyarakat yang berupa norma social atau hubungan hidup antar manusia tersebut dinamakan juga hukum dalam arti tatanan tingkah laku manusia yang menjadi makhluk bermasyarakat. Menurut filosof Romawi yang bernama Cicero mengartikan bahwa: "*di mana ada masyarakat disitu pasti ada hukum*".

<sup>1</sup>Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>1</sup> Soesilo yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1982, Alumni, Hal 3.

bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam masalah hukum ada pengertian tentang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai hukum selalu berkaitan dengan manusia, karena manusia sering melakukan suatu perbuatan yang apabila pada posisi memaksa dan terancam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Momon Martasaputra bahwa: "Naik turunnya kejahatan itu tergantung pada keadaan politik, ekonomi, budaya, keluarga, dan lain-lain di mana pendidikan juga dapat dimasukkan ke dalam aspek kebudayaan atau keadaan dari masyarakat di mana kejahatan tersebut terjadi."<sup>3</sup>

Sehingga kejahatan juga bisa diartikan kriminalitas yaitu masalah sosial yang sulit untuk dipahami. Masalah ini bukan hal yang baru, karena setiap saat dan di mana terjadi berbagai kejahatan misalnya pembunuhan dengan berbagai modusnya. Pada dasarnya setiap individu memiliki sifat untuk melaksanakan kejahatan dalam keadaan tertentu, dan emosional

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983, hal 3

<sup>3</sup> Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hal 136

manusia sangatlah rendah untuk memikirkan suatu kondisi yang sangat memaksa.

Hal ini sifat perilaku juga mempunyai unsur yang signifikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pendukung pada suatu perbuatan jahat.
2. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kejahatan.
3. Masa lampau yang dikondisikan seorang individu terlibat.<sup>4</sup>

Unsur lainnya yaitu untuk melakukan kejahatan juga ada hubungannya dengan pola-pola respon yang berbeda-beda, karena seorang individu tidak akan berbuat kriminal dan menimbulkan korban sampai pada suatu kesempatan untuk berbuat kriminal muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan. Lokasi kriminalitas ada pada suatu lingkungan dan tidak ada pada seorang individu. Kejahatan akan tetap ada selama manusia itu ada dalam masyarakat, terutama kejahatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Padahal dalam Alqur'an surat (An-nisa') Ayat 93, juga disebutkan bahwa: "*Barang siapa membunuh orang yang heriman dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam yang ia kekal di dalamnya dengan mendapatkan amarah dan kutukan Allah serta memperoleh siksaan yang berat*".

Kejahatan timbul adanya perilaku yang menyimpang. Perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan didasarkan pada pengalaman masa lampau dan kini, seorang yang dipergunakan untuk adaptasi pada lingkungan yang akan

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, hal 112

datang, dengan mengubah lingkungan. Jadi perilaku ini suatu hasil interaksi suatu organisme dan lingkungan.

Dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang timbul seperti metode, dengan motif atau cara-cara yang hampir sama yaitu dengan penyiksaan-penyiksaan yang begitu tidak manusiawi, pengadilan yang menangani masalah itu mutlak memerlukan kehadiran hukum yang tegas, berwibawa dan bertanggung jawab.

Maka dari itu Hakim sebagai penegak hukum menjatuhkan suatu putusan pidana, haruslah memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pada terdakwa, karena hakim dalam memutus harus menggunakan sesuai dengan hati nurani yang atas kesadaran dan tidak dalam pengaruh apapun, serta tidak membedakan siapa pelaku tersebut. Peradilan adalah lembaga yang sangat berperan penting dalam penjatuhan pidana, apalagi sebagai instrumen utama penegakan hukum yang sangat dipercayai sebagai lembaga yang adil dalam berbagai segi. Hakim melihat atau menjatuhkan tidak berdasarkan mata, tetapi berdasarkan keyakinan pada diri hakim tersebut. Pelaku belum tentu bersalah, tetapi juga bisa dalam keadaan memaksa sehingga bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang dianggap menyimpang dan di larang oleh hukum diindonesia khususnya tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor Penyimpangan ini tidak hanya dicari pada diri pelaku tetapi juga pada hal-hal obyektif yang terjadi diluar motif dan sifat si pembuat, dalam arti faktor yang menyebabkan kematian seseorang atau pembunuhan tersebut harus dilihat berdasar atas

kejiwaan, biologi, sosial, faktor sosial budaya, dan faktor yuridis si pelaku tersebut. Setelah terbukti bersalah maka hakim melakukan pengumpulan bukti untuk melakukan putusannya.

Dalam hal putusan pembedaan, segera setelah diucapkan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya antara lain:

- a) Hak untuk menerima atau menolak putusan.
- b) Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
- c) Hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dalam hal ia menolak putusan.
- d) Hak meminta diperiksanya perkara dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dalam hal ia menolak putusan.
- e) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 196 ayat 1, 3 KUHAP).

Dan akhirnya berdasarkan alasan-alasan diatas maka penulis melihat masalah-masalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam hal ini penulisan skripsi membatasi ruang lingkup pembahasannya, khususnya mengenai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan mengacu pada Pasal-pasal 338, 339

dan pasal 340 yaitu tentang pembunuhan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pasal 338:**

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”.

**Pasal 339:**

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun”.

**Pasal 340:**

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Sehingga pembunuhan berencana dapat di artikan yaitu, hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan orang, yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Adami Chazawi menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak, diantaranya:

- Bentuk Aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun.
- Bentuk abstrak artinya perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu oleh karena itu secara konkrit serta itu dapat beraneka ragam wujudnya. misalnya Menembak, memukul, meracun dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas tentang Pasal-Pasal dan pendapat yang menerangkan tentang pembunuhan, terutama pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHP, maka jelas bahwa hukuman pidana pembunuhan berencana sangatlah berat dilihat dari jenis dan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dari keterangan tersebut maka penulis berkeinginan untuk mengambil judul "**Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**". (Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang).

## B. Perumusan masalah

Dalam membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka hakim harus lebih dahulu menetapkan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan pelaku tindak

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 58-59

pidana pembunuhan berencana kemudian ditetapkan hukumannya yang sepadan untuk fakta tersebut sehingga hakim dapat mempertimbangkan apakah tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak, karena adanya anggapan bahwa belum ada tindak pidana pembunuhan berencana bila akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa saja bagi hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penulis ingin mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Ingin mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala bagi hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam hal ini penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, adapun uraian mengenai maksud tersebut:

##### **1.a. Dari segi Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengumpulan data, sebagai penyusunan suatu penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu sebagai suatu pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama dalam hal pembunuhan berencana.

##### **b. Dari segi praktis**

Diharapkan dapat memberi masukan bagi aparaturnya penegak hukum khususnya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study Strata Satu (S-1) difakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Jadi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku

Hakim tidak lepas dari kata ppidanaan yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu, hukuman, apabila orang mendengar kata hukuman atau ppidanaan maka yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum.<sup>7</sup> ppidanaan yang diberikan hakim bukan bermaksud untuk membuat orang menderita, melainkan membuat orang jera atas perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari ppidanaan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

#### F. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk menetapkan data yang konkrit, riil serta tepat dan dapat dipercaya, diperlukan data untuk penyusunan skripsi ini secara benar, maka dari itu penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal 13

artinya dalam mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi yuridis dan menekankan pada ilmu hukum, para pendapat-pendapat serta langsung menemui responden dilapangan.

## 2. Spesifikasi penulisan

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh baik dari penelitian, kepustakaan maupun penelitian dilapangan akan analisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari 2 sumber, yaitu data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari narasumber dilapangan secara langsung. Data ini dikumpulkan dengan cara wawancara yaitu penulis langsung mengadakan komunikasi interaktif dengan responden yang berhubungan dengan tema penelitian.

### b. Data sekunder

Dipergunakan untuk menunjang data primer. Data ini diperoleh dari bahan-bahan hukum dan sumber-sumber bacaan lain, seperti buku, literature yang menulis tentang teori-teori, makalah, dan pendapat para ahli dan hasil penelitian yang sangat membantu dan ada keterikatan materi dengan skripsi ini.

#### 4. Lokasi penelitian

Di Pengadilan Negeri Semarang.

#### 5. Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan, gejala, dan kenyataan sejelas-jelasnya berdasarkan fakta dan data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi, maka penulis membagi penulisan skripsi ini kedalam beberapa bab masing masing bab akan dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi, latar belakang, kemudian perumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka tentang tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan berencana, macam-macam atau penggolongan tindak pidana pembunuhan serta tugas dan peranan hakim.

Bab III Mengemukakan factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang serta Hambatan-hambatan atau kendala-kendala bagi hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Bab IV Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan juga berisikan saran dari penulis.